



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2022/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tinggi Ari, 10 April 1990, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal tersebut dalam register perkara Nomor 60/Pdt.P/2022/PA.Bhn, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon mengajukan sendiri Permohonannya karena Permohon dan mantan suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, telah menikah 18 Oktober 2007 dan telah bercerai secara sirri, serta Pemohon dan mantan suami telah sepakat untuk berpisah dan sama-sama telah menikah lagi;
2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, tempat tanggal lahir Padang Guci, 01 Agustus 2008, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, dengan seorang jejak yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, tempat tanggal lahir Simpang Tiga, 07 Juli 1998, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Simpang Tiga, RT 05, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan;

3. Bahwa, anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON baru berumur 14 tahun 2 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;

4. Bahwa, antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;

5. Bahwa, antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON, punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;

6. Bahwa, ANAK PEMOHON benar-benar telah hamil 6 bulan, sesuai dengan Surat Keterangan Hamil nomor: 283/BPM/SKH/IX/2022, yang dikeluarkan oleh bidan Irda Murlis, Amd.Keb.SKM, tertanggal 23 September 2022;

7. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi;

8. Bahwa, Pemohon melampirkan syarat-syarat administrasi sebagai berikut:

- 8.1 Fotocopy KTP Pemohon;
- 8.2 Fotocopy Kartu Keluarga;
- 8.3 Fotocopy Surat Keterangan Domisili anak Pemohon;
- 8.4 Fotocopy Akta Kelahiran anak Pemohon;
- 8.5 Fotocopy Ijazah anak Pemohon;
- 8.6 Fotocopy KTP calon suami anak Pemohon;
- 8.7 Fotocopy Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon;
- 8.8 Fotocopy Ijazah calon suami anak Pemohon;
- 8.9 Fotocopy Surat Keterangan Kehamilan;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Pemohon bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, atas penasihatn Hakim kepada Pemohon, Pemohon telah menyatakan secara lisan di persidangan untuk mencabut permohonan Dispensasi Kawin Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan register Nomor 60/Pdt.P/2022/PA.Bhn tanggal 11 Oktober 2022;

Bahwa jalannya persidangan selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap ke persidangan;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas penasihat yang diberikan Hakim kepada Pemohon dalam persidangan, Pemohon secara lisan menyatakan permohonannya untuk mencabut perkara Dispensasi Kawin Nomor 60/Pdt.P/2022/PA.Bhn tanggal 11 Oktober 2022, maka berdasarkan permohonan Pemohon tersebut Hakim berkesimpulan keinginan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, dengan menyatakan perkara ini selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 60/Pdt.P/2022/PA.Bhn dari Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 60/Pdt.P/2022/PA.Bhn selesai dengan dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awwal 1444 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara tersebut, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Zulvayana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti,

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zulvayana, S.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2022/PA.Bhn